



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 08 TAHUN 2003

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (RT), RUKUN WARGA (RW)
DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan bab IX Pasal 14 Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 pedoman pembentukan tata cara pemilihan pengurus, hak dan kewajiban tugas dan fungsi, masa bhakti, syarat-syarat menjadi pengurus musyawarah anggota, keuangan dan kekayaan LKMD atau sebutan lainnya, RT atau sebutan lain dan RW atau sebutan lain dikelurahan diatur didalam Peraturan Daerah;
 - b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 3. Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-undang Nomor : 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4033);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1984 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka (Lembaran Negara RI Tahun 1984 nomor 15, Tambahan Lembaran Negara nomor 3269);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara nomor 3952);
7. Keputusan Presiden nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
8. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2000 nomor 12, seri : D Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Tahun 2000 nomor 18, seri : D Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Pemekaran Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 nomor 19, seri : D Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat-Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang. (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 08, seri : D Nomor 03).

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (RT), RUKUN WARGA (RW) DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM).**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang;
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Pangkalpinang;
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang;

6. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang dibawah Kecamatan;
7. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kelurahan;
8. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT diwilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kelurahan;
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.

BAB II
RUKUN TETANGGA (RT)
Bagian Pertama
Pembentukan
Pasal 2

- (1). Ditingkat Kelurahan dapat dibentuk beberapa RT sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan oleh Kelurahan.
- (2). Setiap RT terdiri dari sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) kepala keluarga dan sebanyak-banyaknya 60 (enam puluh) kepala keluarga.
- (3). Pembentukan RT dilakukan melalui musyawarah warga setempat.
- (4). Hasil pembentukan RT di kukuhkan oleh Lurah.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemilihan Pengurus
Pasal 3

- (1). Pemilihan pengurus dilaksanakan secara demokratis oleh warga setempat.
- (2). Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan melalui musyawarah warga dalam wilayah RT setempat.
- (3). Hasil pemilihan pengurus diajukan oleh musyawarah Warga RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini kepada Lurah untuk mendapatkan pengukuhan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban
Pasal 4

- (1). Pengurus RT berkewajiban untuk :
 - a. melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. melaksanakan keputusan musyawarah warga;
 - c. membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada musyawarah warga;
 - d. melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu kepada RW dan Kelurahan.
- (2). Pengurus RT berhak untuk menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada RW mengenai hal-hal yang berhubungan dengan membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

**Bagian Keempat
Tugas Pokok dan Fungsi RT
Pasal 5**

- (1). Tugas Pokok RT adalah :
- a. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawab Pemerintah;
 - b. memelihara kerukunan hidup warga;
 - c. menyusun rencana pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.

Pasal 6

Dalam menjalankan tugasnya RT mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian antar warga;
- b. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan Pemerintah;
- c. penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Pasal 7

Susunan pengurus RT ditentukan sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan musyawarah warga .

**Bagian Kelima
Masa Bhakti
Pasal 8**

- (1). Masa bhakti pengurus RT ditetapkan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali berdasarkan kesepakatan warga dalam musyawarah warga setempat.
- (2). Apabila kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka dilakukan dengan mengambil suara terbanyak peserta musyawarah yang hadir pada saat itu.

**Bagian Keenam
Syarat-syarat Menjadi Pengurus
Pasal 9**

Yang dapat dipilih menjadi pengurus RT adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki syarat :

- a. warga setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- b. memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam rangka pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

**Bagian Ketujuh
Musyawarah Warga
Pasal 10**

- (1). Musyawarah warga merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan warga dalam lingkungan RT.
- (2). Musyawarah warga sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berfungsi untuk :
 - a. memilih pengurus;
 - b. menentukan dan merumuskan program kerja;
 - c. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus.
- (3). Tata cara pelaksanaan musyawarah warga ditetapkan berdasarkan kesepakatan warga setempat.

Bagian Kedelapan
Sumber Dana dan Pengelolaan
Pasal 11

- (1). Sumber dana RT dapat diperoleh dari bantuan Pemerintah Kota, sumbangan yang tidak mengikat dan usaha-usaha lain yang sah.
- (2). Pengelolaan keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diadministrasikan secara tertulis dan dilaporkan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c, d Peraturan Daerah ini.

BAB III
RUKUN WARGA (RW)
Bagian Pertama
Pembentukan
Pasal 12

- (1). Ditingkat Kelurahan dapat dibentuk beberapa RW sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan oleh Kelurahan.
- (2). Setiap RW terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) RT dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) RT.
- (3). Pembentukan RW dilakukan melalui musyawarah pengurus RT.
- (4). Hasil pembentukan RW dikukuhkan oleh Lurah.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemilihan Pengurus
Pasal 13

- (1). Pemilihan pengurus dilaksanakan secara demokratis oleh anggota masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh para pengurus RT setempat.
- (2). Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan melalui musyawarah pengurus RT di wilayah RW setempat yang ditetapkan oleh kelurahan.
- (3). Hasil pemilihan pengurus diajukan oleh musyawarah pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini kepada Lurah untuk mendapat pengukuhan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban
Pasal 14

- (1). Pengurus RW berkewajiban untuk :
 - a. melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. melaksanakan keputusan musyawarah RT;
 - c. membina kerukunan hidup warga;
 - d. membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi paling sedikit (6) enam bulan sekali kepada musyawarah RT;
 - e. melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu kepada kelurahan.
- (2). Pengurus RW berhak untuk menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada kelurahan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bagian Keempat
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi Rukun Warga (RW)
Pasal 15

- (1). RW adalah organisasi kemasyarakatan yang dibina oleh Pemerintah dan berada di wilayah kelurahan.
- (2). Tugas pokok RW adalah :
 - a. menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
 - b. membantu kelancaran tugas pokok LPM dalam bidang pembangunan kelurahan.
- (3). Untuk melaksanakan tugas pokok RW memiliki fungsi :
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas RT di wilayahnya;
 - b. melaksanakan dan menjembatani hubungan antara RT dan masyarakat dengan Pemerintah.
- (4). Susunan pengurus RW ditentukan sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan musyawarah pengurus RT

Bagian Kelima
Masa Bhakti
Pasal 16

- (1). Masa Bhakti Pengurus RW di tetapkan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah pengurus RT di Kelurahan setempat.
- (2). Apabila kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak tercapai maka di lakukan dengan mengambil suara terbanyak peserta musyawarah yang hadir pada saat itu.

Bagian Keenam
Syarat-syarat Menjadi Pengurus
Pasal 17

- (1). Yang dapat dipilih menjadi pengurus RW adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat :
 - a. warga setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam segala pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2). Pengurus RT tidak boleh merangkap jabatan sebagai pengurus RW.

Bagian Ketujuh
Musyawarah Pengurus RT
Pasal 18

- (1). Musyawarah pengurus RT merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan anggota dalam lingkup RW.
- (2). Musyawarah pengurus RT berfungsi untuk :
 - a. memilih pengurus RW;
 - b. menentukan dan merumuskan program kerja RW;
 - c. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus RW.
- (3). Musyawarah pengurus RT dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
- (4). Tata cara pelaksanaan Musyawarah pengurus RT ditetapkan berdasarkan kesepakatan RT.

Bagian Kedelapan
Sumber dana dan Pengelolaan Keuangan
Pasal 19

- (1). Sumber dana RW dapat diperoleh dari bantuan Pemerintah Kota, sumbangan yang tidak mengikat dan usaha-usaha lain yang sah.
- (2). Pengelolaan keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diadministrasikan secara tertulis dan dilaporkan secara tertulis sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah ini.

BAB IV
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
Bagian Pertama
Pembentukan
Pasal 20

- (1). Ditingkat kelurahan dapat dibentuk LPM sebagai mitra kelurahan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan kelurahan.
- (2). Pembentukan LPM dilakukan secara musyawarah oleh Tokoh-tokoh Masyarakat, Pengurus RW, RT dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan lain yang ada di kelurahan yang difasilitasi oleh Lurah.
- (3). Hasil Pembentukan LPM berikut Berita Acara, daftar hadir dan kepengurusan disampaikan kepada Camat melalui Lurah untuk mendapat pengukuhan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemilihan Pengurus
Pasal 21

- (1). Pemilihan Pengurus LPM dilakukan oleh suatu panitia yang ditetapkan oleh Lurah dan sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. pengurus RW;
 - b. pengurus RT;
 - c. pengurus Organisasi kemasyarakatan lain yang ada di kelurahan;
 - d. pemuka masyarakat/tokoh masyarakat.
- (2). Panitia sebagai mana dimaksud ayat (1) pasal ini melaksanakan pemilihan pengurus secara demokratis dari perwakilan Pengurus RT, Pengurus RW, Pengurus Organisasi Kemasyarakatan lain dan Pemuka Masyarakat/Tokoh-tokoh Masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah kelurahan setempat.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban
Pasal 22

- (1). Pengurus LPM berkewajiban untuk :
 - a. melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. melaksanakan keputusan musyawarah anggota;
 - c. membina kerukunan hidup warga;
 - d. membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi paling sedikit enam bulan sekali kepada musyawarah anggota;
 - e. melaporkan hal-hal yang dianggap perlu.
- (2). Pengurus LPM berhak untuk menyampaikan saran – saran dan pertimbangan kepada kelurahan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bagian Keempat
Kedudukan, Tugas Pokok , Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja LPM
Pasal 23

- (1). LPM adalah mitra kerja kelurahan yang berkedudukan di tingkat kelurahan.
- (2). Tugas Pokok LPM adalah :
 - a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif di kelurahan;
 - b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
 - c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan yang partisipatif di kelurahan.
- (3). Untuk melaksanakan tugas pokok LPM memiliki fungsi :
 - a. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat kelurahan;
 - b. pengkoordinasian perencanaan pembangunan;
 - c. pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan;
 - d. perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu;
 - e. penggalan dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di kelurahan.

Pasal 24

Susunan organisasi LPM ditentukan sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan musyawarah anggota.

Bagian kelima
Masa Bhakti
Pasal 25

- (1). Masa Bhakti Pengurus LPM ditetapkan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali berdasarkan kesepakatan masyarakat dalam musyawarah masyarakat di kelurahan setempat yang dipimpin oleh Panitia sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (2). Apabila kesepakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak tercapai maka dilakukan dengan mengambil suara terbanyak peserta musyawarah yang hadir pada saat itu.

Bagian Keenam
Syarat-syarat menjadi Pengurus
Pasal 26

- (1). Yang dapat dipilih menjadi Pengurus LPM adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat :
 - a. warga kelurahan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. memiliki kemampuan-kemampuan dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat.
- (2). Persyaratan tambahan sebagai pelengkap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan hasil musyawarah panitia sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketujuh
Musyawarah Anggota
Pasal 27**

- (1). Musyawarah Anggota merupakan wadah pemusyawaratan dan pemufakatan anggota.
- (2). Musyawarah Anggota berfungsi untuk :
 - a. memilih pengurus;
 - b. menentukan dan merumuskan program kerja;
 - c. menerima dan mensahkan pertanggungjawaban pengurus.
- (3). Musyawarah Anggota dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4). Tata cara pelaksanaan Musyawarah Anggota ditetapkan berdasarkan kesepakatan Anggota.

**Bagian Kedelapan
Sumber Dana dan Pengelolaan Keuangan
Pasal 28**

- (1). Sumber dana LPM dapat diperoleh dari bantuan Pemerintah Kota, Sumbangan yang tidak mengikat dan usaha-usaha lain yang sah.
- (2). Pengelolaan keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diadministrasikan secara tertib dan dilaporkan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah ini.

**BAB V
HUBUNGAN KERJA
Pasal 29**

- (1). Hubungan kerja RT dan RW dengan Pemerintah Kelurahan adalah hubungan kerja sama dalam membantu tugas pelayanan kepada masyarakat.
- (2). Hubungan kerja LPM dengan Pemerintah Kelurahan adalah dalam bentuk kerja sama menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan.
- (3). Hubungan kerja RT dan RW dengan LPM adalah hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dalam membantu LPM menyusun rencana dalam melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat setelah mendapat persetujuan dari kelurahan.
- (4). Hubungan kerja RT dengan RW adalah hubungan kerja sama dalam konsultasi dan koordinasi pelaksanaan tugas RT di wilayah kerjanya.

**BAB VI
FASILITAS
Pasal 30**

Pemerintah Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya LPM melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan/keputusan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota yang mengatur tentang RT, RW, LPM di Kota Pangkalpinang dinyatakan tidak berlaku.
- (2). Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 18 Desember 2003

WALIKOTA PANGKALPINANG


H. ZULKARNAIN KARIM

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 19 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG


DRS. SJAHRUM HS, MM
PEMBINA TK I
NIP. 010154600

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2003
NOMOR : 12 SERI D, NOMOR : 04